



PENETAPAN

Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (pedagang aneka tas), tempat tinggal di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (pedagang bahan bakar minyak), tempat tinggal di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugutannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 10 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxx, Seri : xx, Nomor : xxxxx, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik bersama di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx, terbukti dari Pengakuan Tergugat Kepada Penggugat kalau Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama xxxxx;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Nopember 2015, disebabkan Penggugat mendapati foto mesra Tergugat dengan perempuan lain di dalam sebuah mobil, di handpone milik Tergugat, Penggugat berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama tanpa seijin Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

2 | Hal

Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap ke persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi, dengan mediator Dra. NURHANIAH, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), dan dalam laporan mediator tertanggal 11 Februari 2016 menyatakan mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan tanggal 24 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat menyatakan akan rukun kembali dan membina rumah tangga yang

3 | Hal
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya sebagaimana hasil mediasi yang telah disepakati di depan Mediator Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

الخ.....

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan didepan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan :

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan

4 | Hal

Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi jika Penggugat mencabut gugutan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugutan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugutan setelah jawaban Tergugat maka gugutan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (vide Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Februari 2016 dan berita acara persidangan tanggal 24 Februari 2016 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugutannya **sebelum** pemeriksaan perkara berlangsung dan di persidangan pula Tergugat menyetujui dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat bahwa pencabutan gugutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

5 | Hal
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami SUPARLAN, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. dan HASAN ASHARI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. MUH. ARAFAH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

SUPARLAN, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. MUH. ARAFAH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	601.000,00
TERBILANG			(enam ratus satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mrk

6 | Hal



1. ...
...
...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)